

**RISENSI BUKU**

**Judul** : **SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN**  
**Penulis** : **Hanafi Amrani dan Mahrus Ali**  
**Penerbit** : **Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015**  
**Penulis Risensi** : **Nella Sumika Putri\***



Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Sampai saat ini literatur yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang. Literatur yang ada belum memadai dalam membantu masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi dan praktisi, dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana beserta perkembangan dan penerapannya. Menurut penulis, terjadinya perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi juga berdampak terhadap model pertanggungjawaban pidana.

Buku Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan yang diterbitkan oleh PT Rajagrafindo Persada pada tahun 2015 ini ditulis oleh Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D dan Mahrus Ali, S.H.,M.H. Karya ini merupakan salah satu literatur yang membahas secara khusus tentang sistem pertanggungjawaban pidana. Latar belakang penulis dalam membuat buku ini adalah sebagai respon atas perkembangan konsep pertanggungjawaban hukum pidana. Perkembangan tersebut dapat terlihat dalam transformasi konsep pertanggungjawaban

pidana dari asas kesalahan (liability on fault) menuju asas ketiadaan kesalahan (liability without fault) yang selanjutnya berkembang antara lain menjadi sistem pertanggungjawaban korporasi (corporate liability). Perkembangan model pertanggungjawaban ini kemudian dijabarkan oleh penulis dalam bab-bab tersendiri.

Penulis mencoba menjelaskan tentang sistem pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan metode deskriptif-analitis serta metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum dapat terlihat dalam analisis penulis yang mencoba membandingkan konsep pertanggungjawaban pidana di negara-negara common law, khususnya dalam menjelaskan konsep strict liability dan vicarious liability. Konsep-konsep tersebut pada dasarnya bukan merupakan konsep pertanggungjawaban pidana yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode perbandingan terlihat juga dari penggunaan teori dan kasus-kasus yang relevan dengan model pertanggungjawaban pidana yang di analisis.

Pembahasan tentang sistem pertanggungjawaban pidana dalam buku ini dijabarkan dalam 279 halaman dan

\* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: [nella.sumika.putri@unpad.ac.id](mailto:nella.sumika.putri@unpad.ac.id)

terbagi dalam delapan bab. Buah pemikiran yang dituangkan mencoba memaparkan pembahasan sistem pertanggungjawaban pidana mulai dari sejarah, konsep, teori, doktrin dan perkembangannya, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang di luar KUHP. Paparan juga termasuk sistem pertanggungjawaban pidana dalam praktik penegakan hukum. Berbagai kasus pidana yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana turut dibahas dalam buku ini.

Bab I dari buku ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan gambaran umum tentang materi-materi yang akan di bahas dalam bab selanjutnya, sehingga pembaca dapat memiliki gambaran singkat tentang fokus bahasan serta alur berpikir dari penulis. Bab II yang berjudul "Elaborasi Teoritik Sistem Pertanggungjawaban Pidana" menguraikan tentang teori-teori yang mendukung konsep pertanggungjawaban pidana. Penulis menguraikan tentang teori monisme dan dualisme dalam hukum pidana yang disampaikan oleh para ahli hukum pidana. Uraian tentang teori monisme dan dualisme dikemukakan oleh penulis karena buku ini membahas model pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya berlaku bagi manusia melainkan juga bagi korporasi. Bab ini juga mencoba menjelaskan tentang konsep pertanggungjawaban pidana dan indikator mampu bertanggungjawab. Selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana, penulis juga menguraikan tentang konsep kesengajaan, konsep kealpaan termasuk alasan pemaaf.

"Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Analisis terhadap KUHP dan Undang-Undang di Luar KUHP" merupakan judul dari Bab III. Bab

ini menguraikan bagaimana hukum positif menjabarkan konsep pertanggungjawaban pidana. Selain menjabarkan konsep pertanggungjawabahan pidana yang terdapat dalam KUHP, bab ini juga menjabarkan konsep pertanggungjawaban pidana dalam beberapa undang-undang di luar KUHP. Undang-undang di luar KUHP dikelompokkan dalam 6 bidang besar yaitu bidang politik, ekonomi, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan lingkungan hidup. Akan tetapi, dalam pengelompokkan ini, penulis tidak cukup menjelaskan latar belakang dan indikator pengelompokkan. Penulis selanjutnya menguraikan kembali 6 bidang besar tersebut. Undang-undang bidang politik dibagi kembali menjadi dua yaitu undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dan undang-undang pemilihan umum. Kategori kedua yaitu undang-undang di bidang ekonomi terbagi lagi menjadi enam undang-undang yaitu undang-undang perbankan, undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang perpajakan dan undang-undang pasar modal. Terhadap kategori undang-undang di bidang kesehatan, penulis membahas model pertanggungjawaban dalam dua undang-undang yaitu: undang-undang kesehatan dan undang-undang narkoba. Kategori keempat tentang undang-undang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membahas tentang: undang-undang hak cipta, undang-undang paten dan undang-undang merek. Undang-undang penyiaran, undang-undang pers, undang-undang informasi dan transaksi elektronik dimasukkan ke dalam kategori undang-undang di bidang informasi. Terakhir, kategori keenam tentang undang-

undang di bidang lingkungan hidup terdiri dari: undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tindak pidana benda cagar budaya, undang-undang kehutanan, undang-undang sumber daya air, undang-undang perkebunan dan undang-undang pertambangan mineral dan batubara.

Pembahasan tentang perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana khususnya tentang strict liability dan vicarious liability dibahas dalam Bab IV. Bab ini menjelaskan mulai dari sejarah, pengertian, ruang lingkup serta kriteria dari strict liability dan vicarious liability. Penjelasan tentang strict liability dan vicarious liability dalam bab ini dilengkapi dengan kasus-kasus yang relevan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami konsep tersebut. Untuk menjelaskan pengertian strict liability, penulis mengutip pendapat para ahli antara lain Marise Cremona, Smith dan Brian Hogan, Richard Card dan Redmond serta Roeslan Saleh yang kemudian disimpulkan bahwa strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila pembuat telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batin si pembuat. Penulis dalam menjelaskan strict liability menganalisis penggunaan strict liability dalam kasus perdata dan kasus pidana. Kasus perdata yang populer dalam penerapan strict liability adalah kasus Ryland melawan Fletcher yang diputus oleh hakim Blackburn. Kasus Prince, kasus Werner melawan Metropolitan Police Commissioners (1969) dan kasus Alphacell Ltd melawan Woodward (1972) adalah kasus-kasus yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan penerapan strict liability dalam perkara pidana. Vicarious liability

adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Vicarious liability sering juga disebut dengan istilah pertanggungjawaban pengganti, dimana orang yang melakukan dan menggantikan pertanggungjawaban harus memiliki hubungan yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Penulis dalam menjelaskan pemahaman tentang vicarious liability menggunakan beberapa konsep yang disampaikan oleh beberapa ahli antara lain Peter Gillies, La-Fave, Smith dan Brian Hogan, serta Henry Compbell, termasuk pendapat dari Glanville William yang menjelaskan perbedaan antara strict liability dan vicarious liability. Seperti halnya dalam memperjelas konsep strict liability, pemahaman tentang vicarious liability didukung dengan beberapa kasus baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Pada perkara perdata, vicarious liability menggunakan kasus Barley melawan Manchester, Sheffield and Lincolnshire Railway, sedangkan dalam kasus pidana, penulis menggunakan kasus Huggin.

Bab V dari buku ini, mulai mengerucut kepada pembahasan tentang pertanggungjawaban korporasi, yang tergambar dalam judul "Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Analisis terhadap Korporasi sebagai Subjek Delik". Bab V ini menggambarkan tentang konsep dasar korporasi, mulai dari sejarah dan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi sendiri, menurut penulis adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya.

Penulis dalam Bab V, juga mencoba menggambarkan tentang kejahatan korporasi serta perbedaannya dengan organized crime. Hal ini cukup menarik untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang batasan antara keduanya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Mengingat permasalahan pertanggungjawaban korporasi masih merupakan masalah menarik yang dibahas oleh akademisi dan praktisi sampai saat ini, penulis juga menjabarkan pro-kontra pertanggungjawaban pidana korporasi. Penulis juga dalam sub babnya menjabarkan tentang bagaimana menentukan kesalahan korporasi, termasuk kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus korporasi. Bab V buku ini juga menguraikan tentang pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam perundang-undangan pidana, dengan mengambil contoh dari beberapa perundang-undangan di luar KUHP antara lain undang-undang transfer dana, undang-undang tindak pidana perdagangan orang, undang-undang tindak pidana korupsi.

Bab selanjutnya dalam buku ini membahas tentang penerapan sistem pertanggungjawaban pidana khususnya strict liability dan vicarious liability dalam kasus-kasus pidana. Penerapan konsep strict liability dalam praktik menimbulkan perdebatan terlebih konsep ini adalah konsep yang dipinjam dari sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia. Penerapan konsep strict liability harus dilakukan secara hati-hati karena selain membahayakan masyarakat juga pembuktiannya sangat sulit. Menurut penulis penerapan konsep strict liability sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Patokan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam

menerapkan strict liability menurut penulis adalah perbuatan tersebut tidak berlaku umum, hanya untuk kejahatan yang antisosial atau yang membahayakan sosial, perbuatan tersebut benar-benar bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan, perbuatan tersebut tergolong sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral publik serta perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar. Di sisi lain konsep vicarious liability juga suatu konsep yang penting untuk diterapkan. Dasar rasional penerapan asas vicarious liability, dalam hal ini Penulis menggunakan pendapat dari Clarkson, adalah majikan yang bertanggungjawab atas seleksi penerimaan pegawai, majikan mempunyai wewenang untuk mengontrol atau mengawasi pekerjaan para pegawainya dan majikan mendapatkan keuntungan dari berjalannya suatu usaha bisnis, sehingga wajar apabila majikan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya.

Kasus-kasus pidana yang dijadikan acuan tentang penerapan sistem pertanggungjawaban pidana khususnya strict liability dan vicarious liability dalam kasus-kasus pidana terbagi dalam lima tema. Tema-tema tersebut yaitu tentang perlindungan konsumen, perlindungan kelestarian lingkungan hidup, obat-obatan terlarang, penghinaan terhadap pengadilan dan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Pada tema perlindungan konsumen, penulis mengangkat kasus CV Gabisco di Tangerang yang mengakibatkan empat orang anak meninggal karena mengkonsumsi biskuit beracun. Kasus Alphacell Ltd melawan

Woodward pada tahun 1972, digunakan penulis untuk menjelaskan penerapan konsep strict liability dalam tema perlindungan kelestarian lingkungan hidup. Secara legislasi undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menerapkan konsep strict liability. Penulis mengangkat kasus Warner melawan Metropolitan Police Commissioners tahun 1969 untuk menjelaskan penerapan konsep strict liability dalam tema obat-obatan terlarang. Penulis juga melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana disimpulkan bahwa undang-undang ini telah mengatur tentang strict liability dan vicarious liability.

Masih tentang penerapan sistem pertanggungjawaban pidana, bab VII buku ini secara khusus membahas sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba. Jalan yang dipilih adalah dengan membahas berbagai putusan yang terkait dengan tindak pidana narkoba, dengan memusatkan pada sistem pertanggungjawaban pidana yang dipergunakan. Penulis memasukkan bab ini dengan pertimbangan untuk mengkaji konsistensi hakim dalam menggunakan teori pemisahan antara tindak pidana dan kesalahan dalam mempertimbangkan pasal narkoba, serta bagaimana hakim membuktikan kesalahan terdakwa dalam pertimbangan hukumnya. Latar belakang penulis menelaah permasalahan mengenai narkoba adalah: undang – undang narkoba secara eksplisit menganut asas kesalahan sebagai dasar penjatuhan pidana; penerapan teori pemisahan antara tindak pidana dan kesalahan untuk membuktikan unsur “menguasai”; dan praktik penegakan

hukum yang tidak sesuai dengan konsep undang-undang narkoba yang menganut asas kesalahan (terdapat beberapa kasus yang mempidana pelaku dengan menggunakan konsep strict liability). Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menggunakan lima belas putusan pengadilan negeri dari periode tahun 2010 sampai dengan 2014.

Bab VIII, yang merupakan bab terakhir dari buku ini memiliki judul “Dasar Pertimbangan Penerimaan Sistem Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan”. Bab ini mencoba menguraikan tentang perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana khususnya dengan konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012/2013. Bab ini membahas tentang berbagai tolak ukur yang membenarkan reorientasi dan reformulasi sistem pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan beberapa tolak ukur yaitu relevansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi sosiologis, dan relevansi filosofis. Kesimpulan dari bab terakhir ini adalah RKUHP telah melakukan beberapa pembaharuan terkait dengan subjek delik dan sistem pertanggungjawaban pidana. Pembaharuan subjek delik dapat dilihat dengan adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana, meskipun secara umum tetap berpegang pada konsep tiada pidana tanpa kesalahan, RKUHP juga mengakomodasi konsep strict liability dan vicarious liability dalam tindak pidana tertentu.

Buku ini cukup memberikan pencerahan dalam literatur hukum pidana, khususnya tentang sistem pertanggungjawaban pidana, di tengah kurangnya literatur tentang hukum pidana. Namun, terdapat kekurangan yaitu masih kurang sistematis dalam penyusunan alur penyampaian, termasuk tidak ada penjelasan tentang penentuan kategori dan pengelompokan sistem pertanggungjawaban undang-undang di luar KUHP. Walaupun demikian, buku ini membahas secara cukup komprehensif tentang sistem pertanggungjawaban

pidana dan perkembangannya khususnya di Indonesia, baik dalam hukum positif maupun dalam penerapannya. Kelebihan lain dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis merupakan gaya bahasa yang dapat mempermudah pembaca memahami pokok bahasan. Pembahasan tentang sistem pertanggungjawaban pidana semakin menarik ketika penulis menjelaskan dan menganalisis dengan menggunakan metode perbandingan khususnya dalam menjelaskan tentang konsep strict liability dan vicarious liability.